
**PENGARUH KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN,
TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 25 BADAN DI KPP
PRATAMA DENPASAR TIMUR**

Vaega Azary¹

Anik Yuesti²

Desak Ayu Sriary Bhegawati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maharaswati Denpasar

Email: anikunmas@gmail.com

Abstract

Taxes as a source of state revenue have a very important role in financing national development. Factors that affect taxpayer compliance in the payment and reporting of corporate income tax of article 25 include tax socialization, tax knowledge, tax awareness and tax sanctions at KPP Pratama Denpasar Timur. The population in this study is Corporate Taxpayers in 2020 amounting to 13,579 Corporate Taxpayers. Sampling in this study used the method incidental sampling using the slovin formula, obtained a sample of 99 corporate taxpayers, with the data collection method using a questionnaire. The analytical technique used is Multiple Linear Regression. The results of the analysis show that tax socialization, tax knowledge, tax awareness and tax sanctions have a positive effect on taxpayers compliance in corporate income tax of article 25 at KPP Pratama Denpasar Timur.

Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Sanctions, and Taxpayers Compliance.

PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhan negara, sehingga peran pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat. Mardiasmo (2019) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk menjalankan penerimaan pajak masyarakat. Terdapat banyak kendala dalam peningkatan pajak negara dibidang perpajakan salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu sikap Wajib Pajak yang taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah melakukan tindakan pidana, dan tepat waktu pelaporan SPT-nya. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak penghasilan (PPH) pasal 25 merupakan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Penanganan PPh pasal 25 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing daerah. Aparat pajak bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak (Novita, 2016). Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Beloan, dkk, 2019).

Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dengan berbagai cara melalui media cetak dan elektronik, kegiatan ini dilakukan agar Wajib Pajak mengetahui peraturan maupun tata cara perpajakan yang berlaku (Anindhianti, 2020). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah Tingkat pemahaman Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Lende, 2021). Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak yang dianggap membebankan dan menyulitkan bagi Wajib Pajak.

Faktor berikutnya adalah kesadaran Wajib Pajak yang merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki Wajib Pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran Wajib Pajak juga dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya memiliki tanggung jawab yang besar. Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi pajak. Penerapan sanksi untuk memberikan efek jera pada Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Implementasi pelaksanaan pajak berdasarkan data di KPP Pratama Denpasar Timur sebagai berikut :

Tabel 1
Target Penerimaan dan Realisasi PPh pasal 25 Badan yang terdaftar
di KPP Pratama Denpasar Timur 2016 – 2020

No	Tahun	WP Badan Terdaftar	Target Penerimaan PPh Pasal 25	Realisasi PPh Pasal 25	Persentase Ketercapaian Target Penerimaan PPh Pasal 25
1	2016	10.813	65.603.422.715	43.542.268.500	66,37 %
2	2017	11.368	108.771.656.938	64.571.467.970	59,36 %
3	2018	12.078	116.367.813.000	94.837.557.012	81,50%
4	2019	12.838	91.557.616.000	91.588.459.369	100,03 %
5	2020	13.579	71.580.928.000	84.142.616.793	117,55 %

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur (2021)

Dari Tabel 1 dapat dilihat jumlah target penerimaan PPh pasal 25 Badan dan realisasi PPh pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Jumlah Wajib Pajak badan terdaftar di KPP Denpasar Timur dalam 5 tahun terakhir. Jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Denpasar Timur setiap tahunnya meningkat. Hingga pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar sebanyak 13.579. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Denpasar Timur cukup banyak sehingga potensi penerimaan PPh pasal 25 Badan juga sangat besar. Data tahun 2016 penerimaan pajak sebesar 66,37 persen, terjadi penurunan penerimaan menjadi 59,36 persen pada tahun 2017, terjadi peningkatan penerimaan menjadi 81,5 persen pada tahun 2018, terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 100,03 persen dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 117,55 persen. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan yang dratis,

walaupun terjadi ketercapaian target realisasi penerimaan tiga tahun terakhir menurun dibandingkan tahun sebelumnya, diikuti dengan kondisi masa pandemi sehingga terjadi peningkatan realisasi.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Novita (2016) pengertian kepatuhan pajak dapat didefinisikan menjadi dua macam yaitu pengertian secara sederhana dan secara komprehensif. Pengertian kepatuhan secara sederhana, kepatuhan adalah menyangkut sudut pandang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan secara komprehensif kepatuhan adalah bagaimana sikap Wajib Pajak terhadap tanggung jawab sebagai warga negara bukan sekedar tunduk atas sanksi dari peraturan hukum yang berlaku. Pembayaran pajak yang rasional dalam melaporkan SPT-nya akan memperhitungkan faktor – faktor seperti besarnya pendapatan, faktor terdeteksi untuk dilakukan pemeriksaan, faktor tarif, dan faktor sanksi akibat melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dalam beberapa hal kepatuhan tidak selalu mengenai besarnya pajak yang dibayar, namun kepatuhan lebih kepada mengenai apakah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak.

Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Sosialisasi peraturan perpajakan merupakan langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan beberapa pengetahuan Wajib Pajak untuk mengetahui tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan perpajakan dan juga tata cara perpajakan. Sosialisasi peraturan perpajakan sangat penting karena Wajib Pajak dapat memperoleh informasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membuat Wajib Pajak menjadi paham mengenai aturan dan sistem perpajakan. Dengan informasi yang disampaikan dengan baik sehingga Wajib Pajak mudah memahami saat melakukan kewajiban membayar pajaknya oleh karena itu Wajib Pajak merasa puas dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Venichia, 2020). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Semakin banyaknya kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan yang dilakukan, maka mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Pemahaman tentang peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak merupakan proses yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Milayanti, 2019). Pemahaman yang mendasar terhadap peraturan perpajakan sangat penting karena pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat

pemahaman peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Kesadaran Wajib Pajak adalah bentuk kesungguhan yang dimiliki Wajib Pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat penting, jika Wajib Pajak telah sadar untuk membayar kewajiban pajaknya, maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi (Stefani, 2018). Dengan memberikan persepsi kepada seseorang tentang pajak secara detail dan dapat merubah persepsi negatif menjadi positif tentu hal ini akan mempengaruhi sikap dari Wajib Pajak. Jadi kesadaran perpajakan yang tinggi dari Wajib Pajak akan mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan yaitu membayar kewajiban pajaknya (Venichia, 2020). Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Sanksi perpajakan digunakan untuk mengontrol agar Wajib Pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat membuat Wajib Pajak berpikir dua kali ketika tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dari pada harus menanggung sanksi yang diberikan (Sari, 2018). Oleh karena itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin besar sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur. Objek dari penelitian ini adalah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur pada Tahun 2020. Adapun jumlah populasi yang terdaftar adalah sebanyak 13.579. metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *insidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 99 Wajib Pajak Badan. Metode pengumpulan data yaitu melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.428	.063		38.535	.000		
	KSPP	.008	.003	.216	2.454	.016	.522	1.917
	PP	.010	.003	.295	3.052	.003	.431	2.319
	KWP	.009	.004	.212	2.473	.015	.550	1.817
	SP	.009	.004	.210	2.215	.029	.447	2.238

a. Dependent Variable: KWPB

Berdasarkan Tabel 2 perhitungan analisis regresi linier berganda yang berbentuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KWPB = 2,428 + 0,008 KSPP + 0,010 PP + 0,009 KWP + 0,009 SP + e \dots \dots \dots (1)$$

Nilai koefisien β untuk variabel Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan artinya apabila nilai variabel Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,008. Nilai koefisien β untuk variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan artinya apabila nilai variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,010. Nilai koefisien β untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak artinya apabila nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,009. Nilai koefisien β untuk variabel Sanksi Perpajakan artinya apabila nilai variabel Sanksi Perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,009.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.621	.605	.07313

a. Predictors: (Constant), SP, KWP, KSPP, PP

b. Dependent Variable: KWPB

Berdasarkan Tabel 3 nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 60,5%. Artinya bahwa variasi dari Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan sebesar 60,5% oleh variabel Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan Variabel Sanksi Perpajakan sedangkan sisanya 39,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.824	4	.206	38.506	.000 ^b
	Residual	.503	94	.005		
	Total	1.326	98			

a. Dependent Variable: KWPB

b. Predictors: (Constant), SP, KWP, KSPP, PP

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai F hitung sebesar 38,506 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga penelitian ini dapat dikatakan memenuhi uji kelayakan model atau model penelitian dinyatakan layak digunakan sebagai model regresi.

Tabel 5
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.428	.063		38.535	.000		
	KSPP	.008	.003	.216	2.454	.016	.522	1.917
	PP	.010	.003	.295	3.052	.003	.431	2.319
	KWP	.009	.004	.212	2.473	.015	.550	1.817
	SP	.009	.004	.210	2.215	.029	.447	2.238

a. Dependent Variable: KWPB

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t, pada variabel Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan diperoleh nilai koefisien sebesar 2,454 dengan nilai signifikan sebesar 0,016. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 maka H₁ diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t, pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan diperoleh nilai koefisien sebesar 3,052 dengan nilai signifikan sebesar 0,003. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 maka H₂ diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t, pada variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai koefisien sebesar 2,473 dengan nilai signifikan sebesar 0,015. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 maka H₃ diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t, pada variabel Sanksi Perpajakan diperoleh nilai koefisien sebesar 2,215 dengan nilai signifikan sebesar 0,029. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 maka H₄ diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan. Hasil pengujian menunjukkan variabel kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga H_1 diterima. Hal ini dikarenakan sosialisasi peraturan perpajakan merupakan langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang bertujuan untuk memberikan beberapa pengetahuan Wajib Pajak untuk mengetahui tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan perpajakan dan juga tata cara perpajakan. Sosialisasi peraturan perpajakan sangat penting karena Wajib Pajak dapat memperoleh informasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membuat Wajib Pajak menjadi paham mengenai aturan dan sistem perpajakan. Dengan informasi yang disampaikan dengan baik sehingga Wajib Pajak mudah memahami saat melakukan kewajiban membayar pajaknya oleh karena itu Wajib Pajak merasa puas dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Venichia,2020). Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2018), Milayanti (2019), dan Venichia (2020), yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan. Hasil pengujian menunjukkan variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga H_2 diterima. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak adalah proses yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikannya itu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Milayanti, 2019). Pemahaman yang mendasar terhadap peraturan perpajakan sangat penting karena pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tommy (2017) dan Milayanti (2019), yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan. Hasil pengujian menunjukkan variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga H_3 diterima. Hal ini dikarenakan kesadaran Wajib Pajak adalah bentuk kesungguhan yang dimiliki Wajib Pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat penting, jika Wajib Pajak telah sadar untuk membayar kewajiban pajaknya, maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi (Stefani, 2018). Dengan memberikan persepsi negatif menjadi positif tentu hal ini akan mempengaruhi sikap dari Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan apabila kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan yaitu membayar kewajiban pajaknya (Venichia, 2020). Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tommy (2017), Stefani (2018), dan Venichia (2020), yang menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Hipotesis keempat menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan. Hasil pengujian menunjukkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga H_4 diterima. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Hal ini menunjukkan apabila meningkatnya penegakan sanksi perpajakan bagi pelanggarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan salah satu cara yang dapat digunakan agar Wajib Pajak lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Sari, 2018). Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri (2017), Sari (2018), Pipin (2018), dan Venichia (2020), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hasil bahwa Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada pokok permasalahan serta berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka keterbatasan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Peneliti kesulitan saat meminta informasi terkait data-data Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih melakukan pendekatan kepada instansi terkait untuk mendapat data-data yang akan digunakan dalam penelitian.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian di bidang yang sama dapat menambahkan variabel yang lebih banyak dan relevan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang belum dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak melakukan upaya dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakannya, dengan mengadakan pelayanan tentang konsultasi perpajakan, melalui media cetak serta mengadakan kampanye dan pembagian souvenir kepada Wajib Pajak. Sosialisasi ini nantinya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena menambah pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Tommy. 2017. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPh Pasal 21 dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.

- Cahyani, Pipin. 2018. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar
- Dyah, Novita. 2016. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 253-266.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Milayanti. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1)
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.
- Sugiyono, Prof. Dr., 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, Sri (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang di KPP Pratama Denpasar Timur. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*. 2008. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. (2018, December). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada kpp kota tangerang. In *FORUM EKONOMI* (Vol. 20, No. 2, pp. 64-73).
- Wardhani, A. R., & Daljono, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).